

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR: 465 /445 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU  
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | a | bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin maka untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dan dalam peningkatan akses pelayanan dasar dan pengembangan data maka perlu membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;         |
|           | b | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mengingat | 1 | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 2 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 3 | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235),                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 4 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), |

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Nomor 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakis Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
- 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
- 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713),
- 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

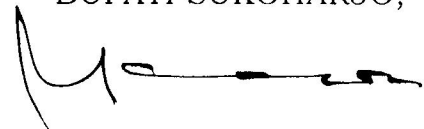
KESATU

Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA Tugas Tim Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo;
  - b melaksanakan pengelolaan dan penyajian data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
  - c melaksanakan pengelolaan data penduduk miskin dan rentan;
  - d melaksanakan penanganan pengaduan berbagai program perlindungan sosial;
  - e. melaksanakan rujukan layanan sosial;
  - f melaksanakan verifikasi dan validasi data penanganan masalah kesejahteraan sosial; dan
  - g melaksanakan pengumpulan data/kompilasi data dan melaksanakan entry data serta mengolah data
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019
- KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim

Kepada Yth

- 1 Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
- 2 Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo  
di Sukoharjo,
- 4 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo,
- 5 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo,



6 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan  
Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,

7 Anggota Tim yang bersangkutan

---

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 465 / 445 TAHUN 2019

Tanggal : 1 Agustus 2019

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU  
KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2019

| No | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI                                                                    | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                               | 3                   | 4                                           |
| 1  | Bupati Sukoharjo                                                                                | Pengarah            | Memberikan pembinaan, nasehat dan arahan    |
| 2  | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo                                                         | Ketua               | Memberikan pembinaan, nasehat dan arahan    |
| 3  | Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo                       | Sekretaris          | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 4  | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo                              | Anggota             | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya  |
| 5  | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo                                                | Anggota             | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya  |
| 6  | Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo                | Anggota             | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya  |
| 7  | Kepala Seksi Pengkajian Data Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo | Anggota             | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya  |
| 8  | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                | Anggota             | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya  |
| 9  | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                      | Anggota             | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya  |
| 10 | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                            | Anggota             | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya  |
| 11 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                               | Anggota             | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya  |
| 12 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo                                      | Anggota             | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya  |

| 1  | 2                                       | 3       | 4                                                |
|----|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 13 | Camat Baki Kabupaten Sukoharjo          | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya       |
| 14 | Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya       |
| 15 | Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo          | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 16 | Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo         | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 17 | Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 18 | Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 19 | Camat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 20 | Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 21 | Camat Polokarto Kabupaten Sukoharjo     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 22 | Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 23 | Camat Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 24 | Camat Weru Kabupaten Sukoharjo          | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 25 | Kepala Desa Bakipandeyan Kecamatan Baki | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 26 | Kepala Desa Bantakan Kecamatan Baki     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 27 | Kepala Desa Duwet Kecamatan Baki        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 28 | Kepala Desa Gedongan Kecamatan Baki     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 29 | Kepala Desa Gentan Kecamatan Baki       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 30 | Kepala Desa Jetis Kecamatan Baki        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 31 | Kepala Desa Kadilangu Kecamatan Baki    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |

| 1  | 2                                             | 3       | 4                                                |
|----|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 32 | Kepala Desa Kudu<br>Kecamatan Baki            | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 33 | Kepala Desa Mancasan<br>Kecamatan Baki        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 34 | Kepala Desa Menuran<br>Kecamatan Baki         | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 35 | Kepala Desa Ngrombo<br>Kecamatan Baki         | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 36 | Kepala Desa Purbayan<br>Kecamatan Baki        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 37 | Kepala Desa Siwal Kecamatan<br>Baki           | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 38 | Kepala Desa Waru Kecamatan<br>Baki            | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 39 | Kepala Desa Bendosari<br>Kecamatan Bendosari  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 40 | Kepala Desa Cabeyan<br>Kecamatan Bendosari    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 41 | Kepala Desa Gentan<br>Kecamatan Bendosari     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 42 | Kepala Desa Jagan<br>Kecamatan Bendosari      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 43 | Lurah Jombor Kecamatan<br>Bendosari           | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 44 | Kepala Desa Manisharjo<br>Kecamatan Bendosari | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 45 | Kepala Desa Mertan<br>Kecamatan Bendosari     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 46 | Kepala Desa Mojorejo<br>Kecamatan Bendosari   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 47 | Kepala Desa Mulur<br>Kecamatan Bendosari      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 48 | Kepala Desa Paluhombo<br>Kecamatan Bendosari  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 49 | Kepala Desa Puhgogor<br>Kecamatan Bendosari   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 50 | Kepala Desa Sidorejo<br>Kecamatan Bendosari   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |

| 1  | 2                                          | 3       | 4                                                   |
|----|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 51 | Kepala Desa Sugihan<br>Kecamatan Bendosari | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 52 | Kepala Desa Toriyo<br>Kecamatan Bendosari  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 53 | Kepala Desa Bulu Kecamatan<br>Bulu         | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 54 | Kepala Desa Gentan<br>Kecamatan Bulu       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 55 | Kepala Desa Kamal<br>Kecamatan Bulu        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 56 | Kepala Desa Karangasem<br>Kecamatan Bulu   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 57 | Kepala Desa Kedungsono<br>Kecamatan Bulu   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 58 | Kepala Desa Kunden<br>Kecamatan Bulu       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 59 | Kepala Desa Lengking<br>Kecamatan Bulu     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 60 | Kepala Desa Malangan<br>Kecamatan Bulu     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 61 | Kepala Desa Ngasinan<br>Kecamatan Bulu     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 62 | Kepala Desa Puron<br>Kecamatan Bulu        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 63 | Kepala Desa Sanggang<br>Kecamatan Bulu     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 64 | Kepala Desa Tiyanan<br>Kecamatan Bulu      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 65 | Kepala Desa Blimbing<br>Kecamatan Gatak    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 66 | Kepala Desa Geneng<br>Kecamatan Gatak      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 67 | Kepala Desa Jati Kecamatan<br>Gatak        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 68 | Kepala Desa Kagokan<br>Kecamatan Gatak     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 69 | Kepala Desa Klaseman<br>Kecamatan Gatak    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |

| 1  | 2                                           | 3       | 4                                                |
|----|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 70 | Kepala Desa Krajan<br>Kecamatan Gatak       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 71 | Kepala Desa Luwang<br>Kecamatan Gatak       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 72 | Kepala Desa Mayang<br>Kecamatan Gatak       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 73 | Kepala Desa Sanggung<br>Kecamatan Gatak     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 74 | Kepala Desa Sraten<br>Kecamatan Gatak       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 75 | Kepala Desa Tempel<br>Kecamatan Gatak       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 76 | Kepala Desa Trangsan<br>Kecamatan Gatak     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 77 | Kepala Desa Trosemi<br>Kecamatan Gatak      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 78 | Kepala Desa Wironanggan<br>Kecamatan Gatak  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 79 | Kepala Desa Banaran<br>Kecamatan Grogol     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 80 | Kepala Desa Cemani<br>Kecamatan Grogol      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 81 | Kepala Desa Gedangan<br>Kecamatan Grogol    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 82 | Kepala Desa Grogol<br>Kecamatan Grogol      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 83 | Kepala Desa Kadokan<br>Kecamatan Grogol     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 84 | Kepala Desa Kwarasan<br>Kecamatan Grogol    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 85 | Kepala Desa Langenharjo<br>Kecamatan Grogol | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 86 | Kepala Desa Madegondo<br>Kecamatan Grogol   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 87 | Kepala Desa Manang<br>Kecamatan Grogol      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 88 | Kepala Desa Pandeyan<br>Kecamatan Grogol    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |

6

1

| 1   | 2                                             | 3       | 4                                                   |
|-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 89  | Kepala Desa Parangjoro<br>Kecamatan Grogol    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 90  | Kepala Desa Pondok<br>Kecamatan Grogol        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 91  | Kepala Desa Sanggrahan<br>Kecamatan Grogol    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 92  | Kepala Desa Telukan<br>Kecamatan Grogol       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 93  | Kepala Desa Gonilan<br>Kecamatan Kartasura    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 94  | Kepala Desa Gumpang<br>Kecamatan Kartasura    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 95  | Lurah Kartasura Kecamatan<br>Kartasura        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 96  | Kepala Desa Kertonatan<br>Kecamatan Kartasura | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 97  | Kepala Desa Makamhaji<br>Kecamatan Kartasura  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 98  | Kepala Desa Ngabeyan<br>Kecamatan Kartasura   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 99  | Lurah Ngadirejo Kecamatan<br>Kartasura        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 100 | Kepala Desa Ngemplak<br>Kecamatan Kartasura   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 101 | Kepala Desa Pabelan<br>Kecamatan Kartasura    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 102 | Kepala Desa Pucangan<br>Kecamatan Kartasura   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 103 | Kepala Desa Singopuran<br>Kecamatan Kartasura | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 104 | Kepala Desa Wirogunan<br>Kecamatan Kartasura  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 105 | Kepala Desa Bekonang<br>Kecamatan Mojolaban   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 106 | Kepala Desa Cangkol<br>Kecamatan Mojolaban    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 107 | Kepala Desa Demakan<br>Kecamatan Mojolaban    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |

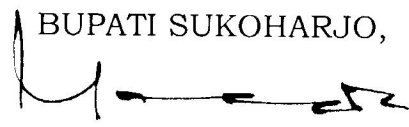
| 1   | 2                                            | 3       | 4                                                   |
|-----|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 108 | Kepala Desa Dukuh<br>Kecamatan Mojolaban     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 109 | Kepala Desa Gadingan<br>Kecamatan Mojolaban  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 110 | Kepala Desa Joho Kecamatan<br>Mojolaban      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 111 | Kepala Desa Klumprit<br>Kecamatan Mojolaban  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 112 | Kepala Desa Kragilan<br>Kecamatan Mojolaban  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 113 | Kepala Desa Laban<br>Kecamatan Mojolaban     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 114 | Kepala Desa Palur<br>Kecamatan Mojolaban     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 115 | Kepala Desa Plumbon<br>Kecamatan Mojolaban   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 116 | Kepala Desa Sopen<br>Kecamatan Mojolaban     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 117 | Kepala Desa Tegalmade<br>Kecamatan Mojolaban | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 118 | Kepala Desa Triyagan<br>Kecamatan Mojolaban  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 119 | Kepala Desa Wirun<br>Kecamatan Mojolaban     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 120 | Kepala Desa Baran<br>Kecamatan Nguter        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 121 | Kepala Desa Celep<br>Kecamatan Nguter        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 122 | Kepala Desa Daleman<br>Kecamatan Nguter      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 123 | Kepala Desa Gupit<br>Kecamatan Nguter        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 124 | Kepala Desa Jangglengan<br>Kecamatan Nguter  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 125 | Kepala Desa Juron<br>Kecamatan Nguter        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 126 | Kepala Desa Kedungwinong<br>Kecamatan Nguter | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |

| 1   | 2                                             | 3       | 4                                                   |
|-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 127 | Kepala Desa Kepuh<br>Kecamatan Nguter         | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 128 | Kepala Desa Lawu<br>Kecamatan Nguter          | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 129 | Kepala Desa Nguter<br>Kecamatan Nguter        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 130 | Kepala Desa Pengkol<br>Kecamatan Nguter       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 131 | Kepala Desa Plesan<br>Kecamatan Nguter        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 132 | Kepala Desa Pondok<br>Kecamatan Nguter        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 133 | Kepala Desa Serut<br>Kecamatan Nguter         | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 134 | Kepala Desa Tanjung<br>Kecamatan Nguter       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 135 | Kepala Desa Tanjungrejo<br>Kecamatan Nguter   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 136 | Kepala Desa Bakalan<br>Kecamatan Polokarto    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 137 | Kepala Desa Bugel<br>Kecamatan Polokarto      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 138 | Kepala Desa Bulu<br>Kecamatan Polokarto       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 139 | Kepala Desa Genengsari<br>Kecamatan Polokarto | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 140 | Kepala Desa Godog<br>Kecamatan Polokarto      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 141 | Kepala Desa Jatisobo<br>Kecamatan Polokarto   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 142 | Kepala Desa Karangwuni<br>Kecamatan Polokarto | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 143 | Kepala Desa Kayuapak<br>Kecamatan Polokarto   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 144 | Kepala Desa Kemasan<br>Kecamatan Polokarto    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 145 | Kepala Desa Kenokorejo<br>Kecamatan Polokarto | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |

| 1   | 2                                            | 3       | 4                                                   |
|-----|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 146 | Kepala Desa Mranggen<br>Kecamatan Polokarto  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 147 | Kepala Desa Ngombakan<br>Kecamatan Polokarto | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 148 | Kepala Desa Polokarto<br>Kecamatan Polokarto | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 149 | Kepala Desa Pranan<br>Kecamatan Polokarto    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 150 | Kepala Desa Rejosari<br>Kecamatan Polokarto  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 151 | Kepala Desa Tepisari<br>Kecamatan Polokarto  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 152 | Kepala Desa Wonorejo<br>Kecamatan Polokarto  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 153 | Lurah Banmati Kecamatan<br>Sukoharjo         | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 154 | Lurah Begajah Kecamatan<br>Sukoharjo         | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 155 | Lurah Bulakan Kecamatan<br>Sukoharjo         | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 156 | Lurah Bulakrejo Kecamatan<br>Sukoharjo       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 157 | Lurah Combongan<br>Kecamatan Sukoharjo       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 158 | Lurah Dukuh Kecamatan<br>Sukoharjo           | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 159 | Lurah Gayam Kecamatan<br>Sukoharjo           | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 160 | Lurah Jetis Kecamatan<br>Sukoharjo           | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 161 | Lurah Joho Kecamatan<br>Sukoharjo            | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 162 | Lurah Kenep Kecamatan<br>Sukoharjo           | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 163 | Lurah Kriwen Kecamatan<br>Sukoharjo          | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 164 | Lurah Mandan Kecamatan<br>Sukoharjo          | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |

| 1   | 2                                              | 3       | 4                                                |
|-----|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 165 | Lurah Sonorejo Kecamatan Sukoharjo             | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 166 | Lurah Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo            | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 167 | Kepala Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 168 | Kepala Desa Grajegan Kecamatan Tawang Sari     | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 169 | Kepala Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 170 | Kepala Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 171 | Kepala Desa Lorog Kecamatan Tawang Sari        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 172 | Kepala Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari      | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 173 | Kepala Desa Pojok Kecamatan Tawang Sari        | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 174 | Kepala Desa Ponowaren Kecamatan Tawang Sari    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 175 | Kepala Desa Pundungrejo Kecamatan Tawang Sari  | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 176 | Kepala Desa Tambakboyo Kecamatan Tawang Sari   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 177 | Kepala Desa Tangkisan Kecamatan Tawang Sari    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 178 | Kepala Desa Watubonang Kecamatan Tawang Sari   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 179 | Kepala Desa Alasombo Kecamatan Weru            | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 180 | Kepala Desa Grogol Kecamatan Weru              | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 181 | Kepala Desa Jatingarang Kecamatan Weru         | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 182 | Kepala Desa Karakan Kecamatan Weru             | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |
| 183 | Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Weru         | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya |

| 1   | 2                                          | 3       | 4                                                   |
|-----|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 184 | Kepala Desa Karangmojo<br>Kecamatan Weru   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 185 | Kepala Desa Karangtengah<br>Kecamatan Weru | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 186 | Kepala Desa Karangwuni<br>Kecamatan Weru   | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 187 | Kepala Desa Krajan<br>Kecamatan Weru       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 188 | Kepala Desa Ngreco<br>Kecamatan Weru       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 189 | Kepala Desa Tawang<br>Kecamatan Weru       | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 190 | Kepala Desa Tegalsari<br>Kecamatan Weru    | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |
| 191 | Kepala Desa Weru<br>Kecamatan Weru         | Anggota | Melaksanakan tugas sesuai<br>dengan bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,  
  
WARDOYO WIJAYA ,